



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566

Faksimile 0294-382440 Laman : disdikbud.kendalkab.go.id

Surat Elektronik : disdikbud@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

Nomor : 421.102 / 1979 / 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 15/KB.TH/IV/2019 tanggal 28 Agustus 2019 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. Rini Irawati, A.Md selaku pengelola pendidikan anak usia dini KB Tunas Harapan.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang pemberian izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 74 Seri D Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 64);

Memperhatikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 23 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin pendirian pendidikan anak usia dini kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : KB Tunas Harapan |
| Jenis Layanan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : Jalan Abdul Wahab. Km 0,5
Pegandon Kecamatan Pegandon
Kendal kode pos 51357 |
| Desa | : Pegandon |
| Kecamatan | : Pegandon |
| Kabupaten | : Kendal |
| Oprasional pada | : Tahun 2016 |
| NPSN | : |
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU diwajibkan untuk:
1. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan setempat;
 4. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, maka izin pendirian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala sesuatu berkaitan dengan izin pendirian ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi Keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan : KENDAL
pada tanggal : 6 Nopember 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah



WAHYU YUSUF AKHMADI

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Camat Pegandon;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pegandon;
4. Kepala Desa Pegandon Kecamatan Pegandon;
5. Petinggal.